



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan : Ngurah Rai No. 72 Singaraja, Telp. No. (0362) 22063

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 503-42.14 / 004 / LKP / DPMPTSP / 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP)

“ OVERSEAS TRAINING CENTER (OTC) BALI-SINGARAJA ”

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Pimpinan LKP Overseas Training Center (OTC) Bali-Singaraja Nomor : 155/OTC-BS/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang Permohonan Ijin Operasional Lembaga Kursus Pelatihan (LKP);
- b. bahwa sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9 / 3394 / PAUD-PNF / III / Disdikpora / 2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “OVERSEAS TRAINING CENTER (OTC) BALI-SINGARAJA”;
- c. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Non Formal perlu menetapkan Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “OVERSEAS TRAINING CENTER (OTC) BALI-SINGARAJA”;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng tentang Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “OVERSEAS TRAINING CENTER (OTC) BALI-SINGARAJA”.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal ;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar kualifikasi dan Kompetensi Instruktur pada Kursus dan Pelatihan ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perizinan;
10. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Buleleng.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “OVERSEAS TRAINING CENTER (OTC) BALI-SINGARAJA” beralamat di Banjar Dinas Dauh Margi, Desa Pamaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng sesuai Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9 / 3394 / PAUD-PNF / III / Disdikpora / 2021 tanggal 08 Maret 2021 tentang Rekomendasi Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan “OVERSEAS TRAINING CENTER (OTC) BALI-SINGARAJA”;

- KEDUA : Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menyelenggarakan Program : **Food and Beverage Service (basic level 1 Tahun), Food and Beverage Product (basic level 1 Tahun), Housekeeping (basic level 1 Tahun), Food and Beverage Division (middle level 2 Tahun), Housekeeping (middle level 2 Tahun), Intensive Class, Kursus Bahasa Asing dan SPA;**
- KETIGA : Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan segala kegiatan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap triwulan;
- KEEMPAT : Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Lembaga Kursus dan Pelatihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat dicabut;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 10 Maret 2024.

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 10 Maret 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BULELENG**



I MADE KUTA, S.SOS.
NIP. 19700710 199203 1 007

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng;
4. Arsip.



KANTOR NOTARIS

LAZARUS BIREHINA, S.H., M.Kn.

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Tanggal 23 Januari 2010, Nomor : AHU-0188 AH.02.01.TAHUN 2010

Alamat : Jalan Kartini No. 2x, Telp. 0362 21202
Singaraja - Bali

SALINAN/GROSSE/IN ORIGINAL

AKTA

KAL: PENJANTEN KEMAJA SAMS

TANGGAL: 09 - 07 - 2020

NOMOR: 1 (atus)



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Pahlawan Nomor 5 Singaraja Buleleng. Kode Pos 81117
Telepon (0362) 22442, Fax : (0362) 21484
Email: disdik@bulelengkab.go.id, Website : <http://disdikpora.bulelengkab.go.id>

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.9 / 3394 / PAUD-PNF / III / Disdikpora / 2021

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Made Astika, S.Pd.MM
2. Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

- A. Nama Lembaga : LKP Overseas Training Center (OTC) Bali Singaraja
- B. Nama Ketua : I Wayan Rediyasa, SE
- C. Alamat Lembaga : Br.Dauh Margi Desa Pemaron Kec.Buleleng. Kab. Buleleng
- D. Program : Food and Beverage Service (basic level 1 Tahun) , Food and Beverage Product (basic level 1 Tahun), Housekeeping (basic level 1 Tahun) , Food and Beverage Division (middle level 2 Tahun), Housekeeping (middle level 2 Tahun) , Intensive Class , Kursus Bahasa Asing dan SPA.
- E. No. Hp : 082145304001
- F. Masa Berlaku : 3 (tiga) Tahun
- G. Maksud : Permohonan Rekomendasi untuk ijin Operasional LKP OTC Bali yang bernaung dibawah Yayasan Mada werdi Utama, sesuai dengan surat Pengantar dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Nomor : 503 / 503 /II / 2021 tanggal 02 Maret 2021.
- H. Hasil Visitasi dan Verifikasi : Pengajuan Ijin Operasional untuk penyelenggaraan LKP Overseas Training Center Bali -Singaraja dapat di setujui.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Singaraja, 08 Maret 2021

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng



Made Astika, S.Pd.MM

Pembina Tk I

NIP. 19641231 198803 1 236